PENGGUNAAN HARTA *SYIRKAH AMLÂK* ATAS HARTA WARIS SEBAGAI BIAYA SELAMATAN ORANG MENINGGAL (STUDI KASUS DI DESA BANJAR BARAT, KABUPATEN SUMENEP, MADURA)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

SYAIFUL AMRI

10380037

DOSEN PEMBIMBING

Drs. Kholid Zulfa, M. Si

JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015

ABSTRAK

Sebagai salah satu tradisi masyarakat Desa Banjar Barat adalah adanya selamatan 7 hari kematian. Selama proses selamatan mulai hari pertama sampai hari ketujuh memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dalam selamatan tersebut tidak memandang orang kaya atau miskin. Akibatnya, harta waris yang mestinya akan dibagi kepada ahli waris, digunakan sebagai biaya upacara selamatan. Harta waris tersebut merupakan harta bersama para ahli waris. Disitulah terjadi persekutuan harta waris yang dinamakan *syirkah amlâk.* Banyaknya biaya yang akan dikeluarkan selama tujuh hari kematian itu tergantung banyak tamu yang hadir, terutama pada acara tahlilan.

Metode yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah *field research,* dimana penyusun secara langsung terjun di objek penelitian guna memperoleh data. dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan, khususnya mengenai pengguanan *syirkah amlâk* atas harta waris.

Masyarakat Desa Banjar Barat, Kabupaten Sumenep, Madura, kental dengan adat yang dianutnya maupun dari keislamannya. Tradisi selamatan merupakan acara sakral yang harus dijalankan setiap masyarakatnya ketika salah satu dari keluarga mereka meninggal dunia. Suguhan makan kepada para tamu yang melayat merupakan sebuah ungkapan rasa hormat dan terimakasih, serta dengan niatan sedekah. Harta waris yang mereka gunakan, yakni dengan kesepakatan bersama, dimana kesepakatan pada umumnya dalam masyarakat Desa Banjar Barat adalah dengan akad demokrasi terpimpin. Artinya, dalam proses akad pemufakatan tersebut tergantung orang yang berpengaruh atau sesepuh dalam keluarga tersebut.

Hasil dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa harta *syirkah amlâk* itu hakikatnya dibolehkan. Pengguanan *syirkah amlâk* yang digunakan sebagai biaya selamatan tidak boleh bagi masyarakat yang ekonominya lemah. Sedangkan bagi orang yang mampu "kaya" melakukan selamatan tersebut tidak ada masalah selama dengan niatan sedekah, dan menghormati tamu. Sedekah itu adalah perbuatan mulia. Selamatan itu merupakan '*urf* yang baik, menjadi tidak baik ketika selamatan itu dipaksakan diluar kemampuannya. Sedangkan pemufakatan akad yang dilakukan oleh para ahli waris, kebanyakan mengikuti orang yang lebih berpengaruh atau sesepuh dalam keluarga tersebut. Karena itu seudah menjadi tradisi yang sering dilakukan sebelumnya, maka biasanya untuk menggunakan harta waris *syirkah amlâk* cukup dengan pemberitahuan saja atau dengan cara *mu'âṭah*. Adapun yang termuda atau adik-adiknya dalam keluarga tersebut hanya menerima keputusan atas kemufakatan yang dilakukan oleh sesepuh mereka. Dalam islam akad tersebut dibolehkan, selagi tidak saling merugikan pihak lain dan saling merelakan, sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

SURAT PERSTUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan koreksi seperlunya maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syaiful Amri

NIM : 10380037

Judul :**Penggunaan Harta Syirkah Amlak Atas Harta Waris Sebagai Biaya Orang Meninggal Studi Kasus Di Desa banjar Barat, Kabupaten Sumenep, Madura.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Muamalat, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar Skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Sepiember 2015
Pembimbing

Drs. Kholid Zulfa, M. Si
NIP: 19660704 199403 1 002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0516/2015

Tugas Akhir dengan judul : PENGGUNAAN HARTA SYIRKAH AMLAK ATAS HARTA WARIS SEBAGAI BIAYA SELAMATAN ORANG MENINGGAL (STUDI KASUS DI DESA BANJAR BARAT, KABUPATEN SUMENEP, MADURA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAIFUL AMRI
Nomor Induk Mahasiswa : 10380037
Telah diujikan pada : Rabu, 30 September 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
19760920 200501 1 002

Penguji III

Saifuddin, S.H.I., M.SI.
19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 30 September 2015
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

1/1 07/10/2015

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syaiful Amri

NIM : 10380037

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul : **Penggunaan Harta Syirkah Amlak Atas Harta Waris Sebagai Biaya Orang Meninggal Studi Kasus Di Desa banjar Barat, Kabupaten Sumenep, Madura.**

Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi ini adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *fotenote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu ada penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun bertanggung jawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 September 2015

Penyusun

Syaiful Amri
NIM: 10380037

HALAMAN MOTTO

" Panjang Umur adalah Bukan Berarti Seberapa Banyak Usia Kita Di Dunia, Tapi Seberapa Banyak Kita Berbuat Sesuatu Yang Bermanfaat Di Dunia."

.....◄خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاس►....

HALAMAN PERSEMABAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahakan untuk:

☺ Kedua orang tuaku, Ibunda Sawani dan ayah H. Khotifi(almarhum). Dan semua keluargaku. Termasuk juga orang-orang yang selalu memberi semangat serta dukungan.

☺ Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ’	b	be
ت	Tâ’	t	te
ث	Sâ’	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ’	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ’	f	ef
ق	qâf	q	qi

ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yâ’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعّد دة	Ditulis	Muta‘addidah
عدّة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ marbûṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’

3. Bila ta’ marbûtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri

D. Vokal pendek

__َ_	fatḥah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
__ِ_	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	żukira
__ُ_	ḍammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yażhabu

E. Vokal panjang

1	fatḥah + alif	ditulis	Â
	جاهلية	ditulis	jâhiliyyah
2	fatḥah + ya' mati	ditulis	â
	تنسى	ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati	ditulis	î
	كريم	ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati	ditulis	û
	فروض	ditulis	furûḍ

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	A’antum
أعدت	ditulis	U‘iddat
لئن شكرتم	ditulis	La’in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السمآء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transeleterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Tiko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمّدا عبده ورسوله، اللهمّ صل وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى أله وصحبه اجمعين، امّا بعد.

Segala puji hanya bagi Allah SWT, tuhan seluruh alam, yang telah telah mengutus Rasul-Nya untuk seluruh umat manusia, sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta seluruh keluarganya, sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul "Penggunaan Harta Syirkah Amlak Atas Harta Waris Sebagai Biaya Selamatan Orang Meninggal Studi Kasus Di Desa Banjar Barat, Kabupaten Sumenep, Madura" ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai karya ilmiah. Dengan demikian skripsi ini sangat terbuka untuk dikritik, dikoreksi, dan mendapatkan masukan dari pembaca. Sebagai sebuah proses, skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, mulai dari proses bimbingan, diskusi, masukan referensi, dan hal lain yang membantu atas kelancaran penyusunan skripsi ini. Sehingga sebagai wujud penghormatan dan penghargaan, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Machasin, M.A Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yoyakarta

2. Dr. H. Syafiq M. Hanafi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Kepada wakil dekan I, Kepada wakil dekan II, dan Kepada wakil dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Abdul Mughits, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat.
5. Drs. Kholid Zulfa, M.Si, sebagai pembimbing Skripsi. Terima kasih atas bimbingannya, serta ilmu yang sudah diberikan. Dan juga atas kesabarannya membimbin.
6. Saifuddin, S.H.I., M.SI., selaku dosen Pembimbing Akademik.
7. Kepada semua Dosen dan para staf Jurusan Muamalat.
8. Kepada Mama saya tercinta, Sawani terimakasih atas semua yang diberikan baik materi maupun non materi. Dan juga kepada Keluarga saya, Rustiyana, H. Abrori, Amrozi, Kiki.
9. Kepada ayah saya, H. Khotifi *(almarhum)*
10. 8. Kepada segenap Guru saya di Al-In'Am, Banjar Timur yang telah memberi khazanah keilmuannya hingga bisa seperti sekarang ini.
11. Kepada Semua sahabat-sahabat Ikatan Keluarga Alumni Al-In'Am Yogyakarta (IKAAY), yang telah saling memberi motivasi bahkan juga nasi.
12. Kepada seluruh teman di UKM OG. Al-Jami'ah tercinta, yang telah mengajari lebih bijak dan sabar menghadapi problem dengan pemecahannya. Tidak hanya mengajari bersabar, tetapi juga ilmu kesenian bermusik hingga liburan gratis dengan job-nya.
13. Kepada teman-teman Muamalat Angakatan (MUTAN) 2010.

14. Kepada seluruh Sahabat PMII Rayon Asram Bangasa terutama Korp "Gempha" Yogyakarta.
15. Kepada Teteh Reni Nurfatimah, yang telah memberi dukungan dan semangat serta menjadi inspirasi dalam langkah-langkahku. Dan tak lupa juga kepada ibu Partini dan Dede atas motivasinya.

Setiap insan memilik kelebihan dan kekurangan dalam diri masing-masing. Begitu juga penyusun dalam skripsi ini banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan. Namun dengan keinginan dam tekad yang kuat serta mendapatkan motivasi dan semangat dari berbagai pihak, maka penyusun dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu penyusun mengharap kritikan yang membangun dari pembaca maupun pihak terkait dalam usaha penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan. Amin...!

Yogyakarta, 27 September 2015
Penyusun

Syaiful Amri
10380037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii

PENGESAHAN SKRIPSI iv

SURAT PERNYATAAN v

HALAMAN MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xvi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 01

B. Pokok Rumusan Masalah 06

C. Tinjauan dan Keguanaan Penelitian 06

D. Telaah Pustaka 07

E. Kerangka Teoretik 08

F. Metode Penelitian..... 22

G. Sistematika Pembahasan 24

BAB II: GAMBARAN UMUM SYIRKAH, HARTA DAN HAK MILIK, DAN WARIS

1. Syirkah 25

2. Harta dan Hak Milik 33

3. Waris..... 42

BAB III: PRAKTEK PENGGUNAAN SYIRKAH AMLAK HARTA WARIS SEBAGAI BIAYA SELAMTAN ORANG MENINGGAL

A. Gambaran Umum Desa Banjar Barat 48

1. Kondisi Geografis dan Domografi 48

2. Pendidikan Desa Banjar Barat..... 51

3. Kondisi Perekonomian Desa Banjar Barat..... 53

4. Kondisi Sosial keagamaan Desa Banjar Barat 58

B. Tradisi Selamatan Orang Meninggal Di Desa Banjar Barat Kabupaten Sumenep Madura

1. Pengeluaran Biaya Pengurusan Jenazah 61

2. Bawaan Para Tamu Takziyah 65

C. Penggunaan Harta Persekutuan Waris Sebagai Biaya Selamatan Orang Meninggal

1. Prosedur Penentuan Pembiayaan 67

2. Pengambilan Keputusan Dalam Penentuan Biaya 69

3. Penanggung Jawab Kekurangan Biaya 72

BAB IV: PENGGUNAAN HARTA SYIRKAH AMLAK ATAS HARTA WARIS SEBAGAI BIAYA SELAMATAN ORANG MENINGAGAL

A. Analisis Proses Akad Pemufakatan Dalam Penggunaan Harta Syirkah Amlak Sebagai Biaya Selamatan Orang Meninggal Di Desa Banjar Barat 73

1. Proses Penentuan Akad 73
2. Penggunaan Harta Syirkah Amlak 78

B. Penyebab Masyarakat Desa Banjar Barat, Kabupaten Sumenep, Madura, Tidak Bisa Lepas Dari Tradisi Upacara Selamatan Orang Meninggal 81

1. Faktor-faktor Pengaruh Adat atau Tradisi 81
2. Faktor Keyakinan 82

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 85

B. Saran-Saran 86

DAFTAR PUSTAKA 87

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Terjemahan I

Biografi Ulama III

Pedoman Wawancara VII

Responden IV

Curriculum Vitae V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam adalah agama komprehensif (*rahmatal lil'âlamîn*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh rasulullah, Muahammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya , Islam mengatur kehidupan masyarakat[1].

Islam memiliki aturan tersendiri yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia maupun hubungan manusia dengan Tuhannya. Sebagai ajaran yang bersifat universal memiliki pemecah masalah yang dihadapi oleh umat Islam, dan juga Islam bersifat fleksibel agar dapat mejawab semua persoalan yang datang agar tidak menyusahkan umatnya untuk menjalankan ajaran tersebut. Terutama halnya permasalahan yang berkembang pada masyarakat modern ini.

Salah satu bagian penting dari hukum Islam adalah hukum kekeluargaan dan kebendaan yang didalamnya mencakup hukum waris Islam.[2] Sebagai akibat adanya waris adalah hubungan antara sesama manusia, yakni dengan adanya pernikahan, sehingga akibat perkawinan yang sah timbullah hak waris bagi hubungan tersebut.

---

[1] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,* (Bogor: Ghali Indonesia, 2012), hlm. 3

[2] Habiburraahman, *Rekonstruksi Hukum kewarisan Islam di Indonesia,* (Jakarta, Kencana Prenada Group), hlm. 9

Sebagai salah satu akibat lanjutan dari perkawinan adalah munculnya harta warisan yang terjadi apabila pemiliknya telah meninggal dunia maka dengan sendirinya akan muncul hak kewarisan. Najatullah Siddiqi seperti dikutip oleh Abdul Qodir Djailani menyatakan bahwa ditinjau dari sudut ekonomi, pembagian harta warisan berfungsi sebagai pendistribusian harta kekayaan kepada generasi sekarang maka pada harta warisan merupakan pembagian kembali kekayaan dari generasi yang pergi de ngan generasi datang.[3]

Dalam kehidupan bermasyarakat, lebih mengerucut pada lingkungan keluarga yang paling urgen adalah soal ekonomi. Status sosial ataupun ekonomi dalam msyarakat juga dipengaruhi dan ditentukan dari para terdahulunya, salah satunya adalah warisan sebagai kekayaan yang diwariskan kepada ahli waris sepeninggal pewaris. Hal ini tidak bisa di pungkiri bahwa kewarisan menjadi salah satu sumber pemicu konflik keutuhan dalam sebuah keluarga jika tidak terbagi dengan benar sesuai porsi mereka menurut ketentuan yang dibenarkan hukum Islam.

Bagi setiap pribadi muslim adalah kewajiban baginya melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjukkan oleh peraturan yang jelas (nas-nas yang shohih)[4]. Selagi tidak ada ketentuan lain yang menggugurkan peraturan itu atau ketentuan-ketentuan yang datang sesudahnya serta menghapus ketentuan yang lama. Artinya, ketentuan yang datang

---

[3] Abdul Qodir Djailani, *Keluarga Sakinah,* (Surabaya, Bina Ilmu, 1995), hlm. 57

[4] Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simajuntak, *Hukum Kewarisan Islam (Lengkap dan praktis),* Cet. Ke-1 (Jakarta: sinar Grafika, 1995), hlm. 3

sesudahnya menggugurkan kewajiban hukum yang datang sebelumnya dan diganti dengan hukum baru yang datang sesudahnya.

Di Indonesia terdapat pelbagai bentuk masyarakat, begitu juga suatu aturan yang berlakau didalamnya berbeda termasuk pandangan hukum Islam itu sendiri, termasuk dalam hukum perkawinan dan kewarisan. Pemberlakuan hukum Islam tergantung dari bentuk sistem kemasyarakatan yang ada dalam suatu daerah tanpa keluar dari jalur hukum Islam. Seperti dalam Kaidah *"Al 'âdah al-muhakkamah"*[5] , yakni adat atau kebiasaan adalah hukum.

Kewajiban yang perlu diperhatikan sebelum pembagian harta waris itu dibagi kepada ahli waris yakni; biaya perawatan jenazah *(takjîz al-janâzah)*, pelunasan hutang *(wafa' al-duyûn),* dan pelaksanaan wasiat. Sebelum harta waris dibagikan, maka dikurangi kewajiban tersebut terlebih dahulu.

Perawatan jenazah dimaksudkan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan sejak orang meninggal dunia. Dari biaya memandikan, mengafani, mengantar (mengusung) dan menguburkannya. Besarnya biaya tidak boleh terlalu besar juga tidak boleh terlalu kurang. Tetapi dilakasanakan secara wajar. Menurut Imam Ahmad, biaya perawatan ini harus didahulukan daripada hutang. Sementara Imam Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, pelunasan hutang harus didahulukan. Alasannya, jika hutang tidak dilunasi terlebih dahulu, jenazah itu ibarat tergadai.[6]

---

[5] Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dan Tata Hukum Indonesia), cet. Kedua,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 69

[6] Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm 37.

Biaya penyelenggaraan jenazah sejak dimandikan sampai dimakamkan dapat di ambil dari harta peninggalan, dengan ketentuan tidak berlebih-lebihan dan dalam batas yang dibenarkan dalam Islam. Hal yang tidak dituntunkan dalam ajaran Islam tidak perlu dilakukan. Apabila dilakukan juga, karena desakan tradisi misalnya, tidak dibiayai dengan harta peninggalan.[7] Misalnya makan minum yang disajikan sebelum atau sesudah pemakaman tidak diajarkan Islam. Oleh karenanya hal itu tidak dibebankan pada harta peninggalan.

Demikian pula, mengadakan upacara selamatan tiga hari, tujuh hari, dan empat puluh hari tidak diajarkan Islam. Maka, apabila hal semcam itu diadakan juga karena desakan adat istiadat, biaya tidak dapat diambil dari harta peninggalan.[8]

Sudah menjadi tradisi masyakat Banjar Barat, jika ada keluarga yang meninggal dunia, malam harinya ataupun siang hari banyak tamu yang bersilaturrahim, baik tetangga dekat maupun jauh. Mereka ikut belasungkawa atas segala yang menimpa, sambil mendoakan untuk yang meninggal maupun yang ditinggalkan. Selain bersiap menerima tamu, sanak keluarga, dan keluarga dekat, pada hari kematian sampai ketujuh, mereka akan mengadakan bacaan tahlil dan do'a kepada yang sudah meninggal dunia. Sebenarnya soal ada makanan atau tidak, bukan hal penting, tapi pemanfaatan pertemuan majelis silaturrahim itu akan terasa lebih berguna jika diisi dengan dzikir. Sayang, bagi orang-orang awam yang kebetulan dari keluarga kurang mampu, mereka memandang sajian makanan

---

[7] Ahmad Azhar Basyir *Hukum Waris Islam (edisi revisi) Cet. Ke-14* (Yogyakarta: UII Press, 2001) hlm. 13

[8] *Ibid.*

sebagai keharusan untuk disajikan kepada para tamu, padahal substansinya sebenarnya adalah bacaan tahlil dan do'a adalah untuk menambah bekal bagi si mayit.

Sedangkan yang terjadi di Desa Banjar Barat, Kabupaten Sumenep, Madura perawatan jenazah atau biaya upacara mulai dari hari pertama kematian sampai 7 hari kematian, bisa dikategorikan sebagai jamuan istimewa, dengan kata lain tidak secara wajar sesuai kelas ekonomi masyarakat setempat. Sebagai masyarakat suku Madura (Desa Banjar Barat) yang cenderung sangat kental dengan adat yang diusungnya, Upacara selamatan kematian haruslah dengan menyembelih sapi yang diperuntukkan sebagai hidangan pada ribuan tamu yang hadir melayat dan acara tahlilan. Dengan demikian harta warispun bisa tergerus untuk kalangan ekonomi lemah untuk sekedar biaya kematian pewaris.

Biaya yang dikelurkan untuk upacara selamatan itu tidaklah sedikit. Kelas ekonomi tidaklah berpengaruh pada tidak mewahnya suatu perayaan kematian tersebut. Sehingga kalangan kelas ekonomi menengah kebawah yang menjadi suatu tekanan bagi ekonomi mereka. Bagaimana tidak, untuk perayaan kematian harus hutang terlebih dahulu agar berjalannya sebuah perayaan yang sama dengan masyarakat lainnya. Jika tidak, maka menjadi suatu tekanan batin dan adanya rasa gengsi untuk tidak mengikuti adat msyarakat tersebut.[9]

Secara statistik kelas perekonomian, masyarakat desa Banjar Barat mayoritas kelas menengah ke bawah. Karena demikian, banyak harta warisan

[9] Wawancara dengan Syafi'in, SekDes Desa Banjar Barat, Di kemdiamannya, pada tanggal 29 Februari 2015.

hanya cukup untuk perayaan kematian yang memakan biaya besar, bahkan harta warisan menjadi minus. Oleh karena itu ahli waris yang semestinya dapat warisan justru tidak dapat sama sekali.

Dengan pekerjaan yang mayoritas petani dan penghasilan tidak tetap serta hanya pas-pasan tidak mampu mengembalikan keadaan ekonomi yang telah di akibatkan keluarga meninggal, yakni membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Artinya, jika ada orang yang meninggal di daerah tersebut bukan hanya keluarga atau famili yang hilang, tetapi juga hartanya ikut "hilang" walaupun sebagai sodaqah yang dikhususkan kepada yang meninggal.

B. Pokok Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses akad pemufakatan dalam penggunaan harta *syirkah amlâk* sebagai biaya selamatan orang meninggal di desa Banjar Barat, Kabupaten Sumenep, Madura?
2. Apa yang membuat masyarakat Banjar Barat tidak dapat melepaskan diri dari tradisi tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Hal yang menjadi tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pengguanaan harta syirkah amlâk atas harta waris di desa Banjar Barat, Kabupaten Sumenep, Madura.

2. Untuk menjelaskan bagimana masyarakat Banjar Barat terus mempertahankan tradisi selaman orang meninggal.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang sedekah dan waris khususnya pada Syirkah amlâk .
2. Secara praktis memberikan masukan kepada masyarakat desa Banjar Barat tentang kewarisan khususnya syirkah atas harta waris.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penyusun lakukan, kajian tentang Kewarisan dalam hal itu lebih pada praktek syirkah dalam harta waris ini memang sangat minim referensi secara spesifik membahas tentang itu.

Dalam Skripsi yang disusun oleh Radhia Latjare dengan judul *"Konsep kepemilikan harta dan pemanfaatannya dalam prespektif hokum Islam (Studi terhadap pemikiran M. Umer Chapra)".*[10] Bahwa Umer Chapra mendukung adanya hak milik baik pribadi ataupun bersama. Tetapi, hak tersebut tidak mutlak hanyalah milik Allah SWT. Kepemilikan harta harus pada berdasarkan *maqosid-syari'ah,* tidak boleh boros, dholim dan sebagainya.

Skripsi Subadri yang berjudul *"Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Taman Martini Kalasan Sleman Dilihat Dari Hokum Islam"*[11]. Kewarisan yang di implementasikan tersebut tidak berdasarkan secara keIslaman yang

---

[10] Radhia Latjare, *"Konsep Pemilikan Harta dan Pemanfaatannya Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pemikiran M. Chapra)",* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

[11] Subadri, *"Pembagian Harta Warisan Pada Masyaakat Muslim Taman Martani Kalasan Sleman Dilihat Dari Hukum Islam*" (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2005).

bersumber dari al-Qur'an, bahkan pembagian kewarisannya harus menunggu seribu hari dari kematian, agar tidak dinilai tergesa-gesa dan memalukan.

E. Kerangka Teoretik

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ihtilath* yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin. Maksud percampuran disini ialah seorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.[12]

Hukum syirkah dalam sejumlah kitab fikih adalah bersumber dari al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Dalam konteks modern di Negara Indonesia, syirkah juga didasarkan pada fatwa dewan syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), peraturan Bank Indonesia (PBI), dan peraturan perundang-undangan tentang perbankan sayriah.

Syirkah secara umum dibedakan menjadi dua bagian, 1) *syirkah amwâl,* 2) *syirkah Abdân.* Syirkah di sisi lain juga dibedakan menjadi dua, yakni: 1. *Syirkah Amlâk* yang berarti kepemilikan, 2. *Syirkah uqûd* yang artinya kerjasama dalam akad. Akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *syirkah*.

Syirkah amwal adalah dua syarik atau lebih memiliki harta bersama melalui usaha tertentu. Oleh karena itu, *syirkah amwâl* mencakup *syirkah amlâk* baik yang *ikhtiâri (syirkah-amlâk ikhtiari)* maupun yang *ijbâri (syirkah-amlâk ijbâri).* Di antara *syirkah amlâk ikhtiâri* penyediaan dana oleh dua syarik atau lebih untuk dijadikan modal usaha; dan di antara *syirkah amlâk ijbâri* adalah

[12] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* cet. Ke 8 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 125

kepemilikan bersama ahli waris atas warisan karena orang tua mereka meninggal dunia. Adapun *syirkah abdân* adalah kerja sama antara dua *syârik* atau lebih guna melakukan usaha tertentu dengan "modal" berupa keterampilan di antara sesama *syârik.*[13]

Akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.[14] Dalam *syirkah,* adanya akad berperan penting untuk terjadinya sebuah akibat hukum yang mengikat pada objek persekutuan. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum.

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut "hukum akad" *(hukm al-'aqd).* Tujuan akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh pembuat hukum syariah, sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad. Tujuan akad bernama dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu:

1. Pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan *(at-tamlîk)*
2. Melakukan pekerjaan *(al-'amal)*
3. Melakukan persekutuan *(al-isytirâk)*

---

[13] Maulana Hasanudin, Jaih Mubarok, *Perkembangan Akad Musyarakah,* Cet. I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 47

[14] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat),* cet. Kedua (Jakarta: Rajawali Pres, 2010) hlm. 68

4. Melakukan pendelegasian *(at-tafwîḍ)*
5. Melakukan Penjaminan *(at-tauśîq)*[15]

Kaitannya dengan persekutuan harta dalam kewarisan (*syirkah amlâk)* menajadi pembahasan baru, yang mana jarang sekali dikaji dalam pelbagai kitab klasik maupun modern. Karena harta bersama tersebut bukanlah harta gonogini melainkan persekutuan harta waris yang dibelanjakan atau dipakai sebelum dibagi.

Dalam al-Qur'an dikatakan bahwa harta yang ditinggalkan pewaris harus dibagi secara adil sesuai dengan takaran yang disebutkan dalam nash. Kenapa harus demikian dalam pelaksaanaanya agar diantara para ahli waris tidak ada perselisihan ataupun kemadharatan.

Dalam konteks hak milik inilah yang menjadikan manusia harus sadar bahwa tugas *Kholifah fil-ard* harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Karena hak milik pada dasarnya adalah sementara hanya bersifat duniawi semata, sehingga harus berimplikasi pada berbagai hal yang bersifat adil, ada batas dalam hak pemanfaatannya, dan tidak boros.

Sifat boros *(isrâf)* adalah tidak disenangi Allah Swt. Seperti firman-Nya,

يٰبنى اٰدم خذوا زينتكم عند كلّ مسجد وكلو واشربوا ولا تشرفوا إنه لا يحبّ المسرفين[16]

Syariat Islam telah menetapkan peraturan-peraturan untuk mewaris di atas sebaik-baik aturan kekayaan, terjelas dan paling adil. Sebab, Islam mengakui

---

[15] *Ibid.,* hlm. 70

[16] Al-A'raaf (07): 31

pemilikan seseorang atas harta, baik ia laki-laki atau perempuan, melalui jalan yang dibenarkan syariat, sebagaimana Islam mengakui berpindahnya sesuatu yang dimiliki seseorang ketika hidupnya kepada ahli warisnya sesudah matinya, baik ahli waris itu laki-laki atau perempuan, tanpa membedakan antara anak kecil atau orang dewasa.[17]

Islam memandang harta sebagai sarana untuk mengantarkan seseorang kepada tugas hakiki yaitu Kholifah Allah yang siap mengembangkan dan meningkatkan produksi dalam rangka menyangkut martabat manusia agar hidup berkelanjutan. Setiap manusia mempunyai hak untuk memiliki harta yang perolehannya dibenarkan oleh syar'i.

1. Maslahah murasalah

Abdul Wahab Khollaf dalam kitabnya "Ilmu Ushul Fiqh" menjelaskan kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'i dalam rangka merealisasikan atau menciptakan kemaslahatan di samping tidak ada dalil syar'i yang mengakui atau menolaknya. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa *maslahah* pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madhorat.[18] Sedangkan Muhammad Hasbi As-Shiddiqi memaknai *maslahah* memelihara tujuan syara' dengan alasan menolak segala sesuatu yang merusak makhluq.

Para ahli ushul meberikan takrif al-mashlahah al-mursalah dengan memberikan hokum syara kepada suatu kasus yang tidak terdapat dalam nash atau ijma' atas dasar memelihara kemaslahatan. Adapun kemaslahatan ada 3 macam:

---

[17] Sarmin Syukur *(alih bahasa), Hukum Waris Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas 1995) hlm, 47.

[18] Lihat *Al-mustafa* oleh Imam Al-Ghazali, juz 1, hlm. 39

1. Kemaslahatan yang ditegaskan oleh al-Qur'an atau al-Sunnah. Kemaslahatan semacam ini diakui oleh para ulama. Contohnya seperti hifdzu nafsi, hifdzu mal, dan lain sebagainya.
2. Kemaslahatan yang bertentangan dengan syara qath'i. jumhur ulama menolak kemaslahatan ini kecuali najmuddin Athufi dari mazhab maliki.
3. Kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syara, tapi juga tidak ada dalil yang menolaknya. Inilah yang dimaksud dengan al-mursalah.

Para ulama ahli syariah Islamiyyah membagi hak menjadi empat bagian, yakni:

a. hak murni milik Allah Swt.
b. hak murni milik hamba
c. hak yang tergabung di dalamnya antara hak allah dan hamba, tetapi hak Allah lebih besar.[19]

Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa istilah adalah salah satu jalan menetapkan hukum yang tidak ada nash dan tidak ada pula ijma' terhadapnya. Menurut mereka *maslahah mursalah* yang tidak ditunjuk oleh syara dan tidak pula dibatalkan, dapat dijadikan dasar istimbat.[20]

Dengan adanya *maslahah mursalah* sebagai sumber hukum, akan memberi gerak yang lebih luas bagi hukum Islam, terutama dalam menghadapi suatu kasus

---

[19] Abdul Al-Hamid Mahmud Al-ba'ly, *Ekonomi Zakat,* ed-1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006) hlm. 54

[20] Zarkasi Abdul Salam, Oman Faturrahman, *Pengantar Ushul Fiqh 1* (Yogyakarta: LESFI), hlm. 45

atau peristiwa kompleks yang tidak diatur dalam nash al-Qur'an dan al-Hadits, sehingga hukum Islam sebagai suatu system tata hukum yang akan mampu menjawab tantangan modernisasi dan perkembangan manusia sepanjang zaman.

2. 'Urf

Intraksi manusia mengandung tiga unsur, yaitu: tindakan *(act)*, sesuatu *(thing),* dan makna *(meaning).*[21] Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh intraksi masyarakat tertentu dengan sifat kontinuitas merupakan sebuah tradisi yang tak dapat dipisahkan dari msyarakat tersebut, yakni disebut dengan '*urf* , biasa disebut adat ataupun budaya. Adat atau budaya merupakan hukum yang mengikat bagi masyarakat pemeluknya. Sedangkan hukum tersebut tidak bersifat teks atau tidak tertulis, yang dibuat oleh kesepakatan bersama serta diamini oleh orang banyak dan memiliki sanksi hukum *(sosial)* apabila melanggarnya.

Selamatan kematian dengan suguhan yang memakan biaya yang tidak sedikit adalah kebiasaan yang sudah menjadi adat. Dalam kajian ushul fiqh adat dikenal dengan istilah *'urf* . *'Urf* adalah suatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya. Hakikat dan *'urf* itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat.[22] *'Urf* terdapat dua bagian, yaitu: *Al-'urf Shohih,* yakni merupakan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syar'i. *Al-'urf fasid,* yakni kebiasaan yang bertentangan dengan hukum syar'i .

---

[21] Amir Syarifuddin, *Pemikiran Hukum Islam* (Jakarta: Gema Insani Press) hlm. 45.

[22] Amir Syriduddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 71

'Urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal okeh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat.[23]

Menurut ahli syar'i, tidak berbeda dengan *al-'urfu amali* dengan adat. Misalnya dalam keseharian bertransaksi jual beli dengan tanpa adanya *ṣigat* yang diucapkan. *Arfu qouli* misalnya orang yang saling mengetahui meng-ithlakan anak itu kepada anak laki-laki, bukan anak perempuan. Adat juga bisa muncul dari sebab alami, seperti cepatnya seorang anak menjadi baligh di daerah tropis atau cepatnya tanaman berbuah di daerah tropis. Di samping itu juga, adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak seperti korupsi dan sebagiamana yang mucul dengan sebab kasus-kasus lain seperti budaya yang terpengaruh oleh budaya asing.

Adapun '*urf* menurut ulama ushul fiqh adalah:

عدة جمهور قوم في قول أو فعل[24]

Menurut definisi Mushthafa Ahmad al-Zarqa' (guru besar fiqh Islam di Universitas 'Amman, Jordania), mengatakan bahwa *urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf* . '*Urf* menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat,

---

[23] Abdul Wahab Kalaf, *Ilmu Ushul Fiqh,* (Bandung, Gema Risalah Press, 1996), hlm. 149

[24] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I,* (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 138

akan tetapi mucul dengan sebab pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan meyoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari mas kawin yang diberikan suami dan penetapan ukuran tertentu dalam penjualan makanan.

Ulama ushul fiqh membagi *'urf* menjadi beberapa sub bagian:

1. Dilihat dari objeknya.
   a. *Al-'urf Al-lafdzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafadz atau ungkapan tertentu sehingga ungkapan itu dimengerti oleh masyarakat dengan kebiasaannya.
   b. *Al-'urf Al-amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Seperti kebiasaan perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti hari libur kerja.
2. Dilihat dari cakupannya
   a. *Al-'urf al-'am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Seperti jual beli mobil, segala keperluan yang urgen yang melekat dalam objek pembelian termasuk dalam harga jual, missal kunci, dongkrak dan ban serep.
   b. *Al-'Urf Al-khaṣ* adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu. Missal dalam dunia perdagangan, apabila barang yang sudah dibeli terdapat kecacatan dapat dikembalikan, kebanyakan konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.

3. Dilihat dari segi keabsahan dalam pandangan syar'i
   a. *Al-'urf al-Shohih* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal masyarakat pada umumnya dan tidak berlawanan dengan ketentuan dalil syara', serta tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dan tidak pula menggugurkan kewajiban.
   b. *Al-'urf al-Fasid* adalah segala sesuatu yang dikenal masyarakat akan tetapi berlawanan dengan dali syar'i. Seperti dalam perdagangan dengan menghalalkan riba dan lain sebagainya.

Para ahli hukum Islam melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam yang skunder, dan bukannya primer, dalam arti diaplikasikannya prinsip-prinsip tersebut, hanya ketika sumber-sumber yang primer tidak tidak memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang muncul.[25] Faktor utama pemicu berkembangnya hukum Islam adalah karena adanya adat atau budaya dalam suatu kelompok masayarakat, sehingga tercipta hukum baru dari hasil akulturasi antara budaya barat dengan hukum Islam.

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini oleh masyarakat sebagai pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Muatan hukum seharusnya mampu menangkap aspirasi msyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya bersifat kekinian, namun juga

[25] Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia,* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 18

menjadi acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi dan politik dimasa depan.[26]

Dalam pandangan sosiologi bahwa hukum (adat) tidak hanya sebagai norma statis yang memprioritaskan kepastian dan ketertiban berbudaya, namun juga berkemampuan untuk mendinamisasikan pemikiran serta menformulasikan prilaku masyarakat dalam mewujudkan tatanan yang aman dan damai tanpa tekanan moral maupun tekanan ekonomi.

Gotong royong merupakan ciri khas perilaku kehidupan masyarakt agraris. Gotong royong adalah sebagai bentuk solidaritas yang dimiliki masyarakat desa. Tidak sebatas gotong royong dalam pembangunan melainkan dalam acara apapun yang selenggarakan oleh anggota masyarakat itu sendiri dan mereka bersama-sama untuk itu.

Konsep solidaritas sosial merupakan kepedulian secara bersama kelompok yang menunjukkan pada suatu keadaan hubungan antara individu dan/atau kelompok didasarkan pada persamaan moral, kolektif yang sama, dan kepercayaan yang dianut serta diperkuat oleh pengalaman emosional.[27] Oleh karena solidaritas yang kuat, maka tradisi yang dianut masyarakat, khususnya pedesaan menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak yang dianggap keluar dari norma ataupun tradisi akan dengan sendirinya menjadi omongan

---

[26] Amrullah Ahmad, SF. Dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1966), hlm. IX

[27] Zulkarnain Nasution, *Solidaritas Sosial Dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi (Suatu Tinjauan Sosiologis)* (Malang: UMM Press, 2009) hlm. 9.

dibelakang dan sedikit ada kerenggangan suatu hubungan antar masyarakat dalam kelompok tersebut.

Solidaritas sosial sangat diperlukan di dalam masyarakat, terutama masyarakat kota yang cenderung tidak mengenal tetangganya satu sama lain. Berbeda dengan masyarakat desa. Mereka selalu mencoba memupuk rasa persudaraan antara warga dengan mengadakan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang dapat mempertemukan antara warga satu dengan warga lain, masyarakat desa juga mempunyai tingkat solidaritas antara warga yang tinggi karena kebanyakan dari mereka selalu mencoba meluangkan waktu agar dapat bertemu dengan para tetangganya walaupun hal tersebut hanya saling menyapa.

Salah satu sumber solidaritas adalah gotong royong, istilah gotong-royong mengacu pada kegiatan saling menolong atau saling membantu dalam masyarakat. Tradisi kerjasama tersebut tercermin dalam berbagai bidang kegiatan masyarakat, antara lain: kegiatan dalam membangun rumah, memperbaiki sarana umum, mengadakan perhelatan atau hajatan, dalam bencana alam, kematian, dan lain-lain.[28]

Koentjaraningrat membagi gotong royong menjadi 3 (tiga) macam, yaitu gotong royong dalam bidang pekerjaan pertanian, dalam tolong menolong, dan dalam bentuk kerja bakti. Berikut ini adalah berbagai macam bentuk solidaritas sosial yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat desa, diantaraanya adalah:

---

[28] *Ibid.,* hlm. 10

1. Kegiatan gotong royong, yang biasanya diterapkan saat ada salah satu warganya yang sedang membangun rumahnya, biasanya para tetangga dekat, maupun jauh datang untuk membantu.
2. Kegiatan Tahlilan kematian, hal demikian apabila salah satu anggota keluarga meninggal dunia. Para tetangga ataupun masyarakat yang kenal dengan si mayit maka masyarakat itu ikut menyambung doa.
3. Kegiatan Baksos (Bakti Sosial) dilakukan untuk membantu para warga yang tidak mampu dan benar-benar membutuhkan.
4. Kegiatan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), untuk para warga masyarakat yang mempunyai balita agar anak- anak mereka mendapatkan asupan gizi yang seimbang.
5. Balai pengobatan gratis dikhususkan untuk para warga yang belum mampu berobat di tempat yang belum bisa mereka jangkau. Agar kesehatan para masyarakat lebih terjamin.[29]

Konsep solidaritas sosial merupakan konsep sentral Emile Durkheim (1858-1917) dalam mengembangkan teori sosiologi. Durkheim menyatakan bahwa solidaritas sosial merupakan suatu keadaan hubungan antara individu dan/atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Solidaritas menekankan pada keadaan hubungan antar individu dan kelompok dan mendasari keterikatan bersama dalam kehidupan dengan didukung nilai-nilai moral dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Wujud nyata dari hubungan bersama

[29] www.umuchoiro.blogspot.com/2013/11/solidaritas-dan -partisipasi-masyarakat.html diakses pada tanggal 1 April 2015.

akan melahirkan pengalaman emosional, sehingga memperkuat hubungan antar mereka.

Dalam tinjauan teori Durkehim disebutkan solidaritas sosial dibagi menjadi 2 yaitu (1) Solidaritas Sosial Mekanik, dan (2) Solidaritas Sosial Organik:[30]

1. Solidaritas Mekanik

Pandangan Durkheim mengenai masyarakat adalah sesuatu yang hidup, masyrakat berpikir dan bertingkah laku dihadapkan kepada gejala-gejala sosial atau fakta-fakta sosial yang seolah-olah berada di luar individu. Fakta sosial yang berada di luar individu memiliki kekuatan untuk memaksa. Pada awalnya, fakta sosial berasal dari pikiran atau tingkah laku individu, namun terdapat pula pikiran dan tingkah laku yang sama dari individu-individu yang lain, sehingga menjadi tingkah laku dan pikiran masyarakat, yang pada akhirnya menjadi fakta sosial. Fakta sosial yang merupakan gejala umum ini sifatnya kolektif, disebabkan oleh sesuatu yang dipaksakan pada tiap-tiap individu. Dalam masyarakat, manusia hidup bersama dan berinteraksi, sehingga timbul rasa kebersamaan di antara mereka.

2. Solidaritas Organik

Solidaritas organik berasal dari semakin terdiferensiasi dan kompleksitas dalam pembagian kerja yang menyertai perkembangan sosial. Durkheim merumuskan gejala pembagian kerja sebagai manifestasi dan konsekuensi perubahan dalam nilai-nilai sosial yang bersifat umum. Titik tolak perubahan

[30] http://umuchoiro.blogspot.com akses 01 April 2015.

tersebut berasal dari revolusi industri yang meluas dan sangat pesat dalam masyarakat. Menurutnya, perkembangan tersebut tidak menimbulkan adanya disintegrasi dalam masyarakat, melainkan dasar integrasi sosial sedang mengalami perubahan ke satu bentuk solidaritas yang baru, yaitu solidaritas organik. Bentuk ini benar-benar didasarkan pada saling ketergantungan di antara bagian-bagian yang terspesialisasi.

Durkhem berargumen bahwa masyarakat masayarakat primitive mempunyai nurani kolektif yang lebih kuat, yakni pengertian-pengertian, norma-norma, dan kepercayaan-kepercayaan yang lebih banyak dianut bersama.[31]

Solidaritas sosial dapat terjadi karena adanya berbagai macam kesamaan ras, suku dan adanya perasaan yang sama sehingga mereka mempunyai keinginan kuat dalam memperbaiki keadaanya dan daerah ataupun lingkungan sekitarnya agar mereka bisa sedikit memperbaiki keadaan di sekitarnya dengan cara saling membantu satu sama lain terutama dalam hal pembangunan. Solidaritas sosial juga dipengaruhi adanya interaksi sosial yang berlangsung karena ikatan cultural, yang pada dasarnya disebabakan munculnya sentiment komunitas.

Bentuk solidaritas yang timbul di masyarakat Banjar Barat sangat kental. Kepercayaan dan kebersamaan dalam membentuk suatu masyarakat yang solid banyak dilakukan diantaranya perihal gotong royong pembangunan ataupun dalam acara tertentu yang sifatnya butuh orang banyak, termasuk jika salah satu keluarganya meninggal dunia. Solidaritas masyarakat terlihat dari banyaknya

[31] Goeorge Ritszer, Dialihbahasakan oleh saut pasaribu Dkk., *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Edisi Ke 8, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 148

pelayat. Bagi kaum laki-laki biasanya yasinan ataupun tahlilan. Dengan demikian *ṣâhibul bait* merasa tidak nyaman ketika tidak memberi makan dan suguhan bagi tamu yang hadir melayat atau sekedar bantu-bantu. Prinsipnya, karena tamu adalah raja. Tujuan dari suguhan makan kepada pelayat disamping sebagai upaya bentuk sedekah bagi yang pahalanya dikhususkan bagi orang yang meninggal, juga untuk membuat tetap makin banyak yang hadir untuk yasinan maupun tahlilan.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* dimana penyusun secara langsung terjun di objek penelitian guna memperoleh data yang benar-benar valid dan aktual.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsiaonal dengan melalui proses analisis. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa yang berlaku saat ini, yang didalamnya terdiri dari upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisi, serta menginterpretasikan yang terjadi saat ini, khususnya mengenai syirkah amlâk atas harta waris.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan upaya pengumpulan data dilapangan, pertama: yaitu dengan cara mengumpulkan berita-berita, literatur, serta bebrapa kajian

karya ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Kedua, yaitu klarifikasi data dan menginterprertasi data, dimaksudkan agar memudahkan memahami data kemudian diinterpretasikan oleh penyusun.

Data dalam penelitian penelitian ini dikalrifikasi melalui dua teknik sebagai berikut:

a. Sumber primer: Wawancara, yang mana dalam penelitian ini berwawancara dengan masyarakat serta tokoh agama di desa Banjar Barat.
b. Sumber skunder: adalah sumber penunjang dalam penelitian ini yang berasal dari berbagai literatur baik buku, kitab-kitab klasik yang menyinggung tentang syirkah amlâk dan suguhan selamatan orang meninggal. Dilengkapi juga dengan sumber lain yang meliputi artikel, catatan, ataupun situs yang berkaitan dengan tema kajian penelitian.

4. Analisis data

Dalam menganalisa penelitian ini menggunakan analisis penalaran deduktif dan induktif. Dua metode ini merupakan langkah analisis data baik itu analisis dari yang bersifat umum kepada khusus, dan merupakan penalaran data yang bersifat khusus kemudian digeneralkan menjadi suatu kesimpulan dari sebuah penelitian ilmiah.

G. Sistematika pembahasan

Bab pertama adalah yang merupakan abstraksi dari keseluruhan penelitian, berisi tentang latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang syirkah amlâk dan selamatan orang meninggal, dan mengkaji tentang teori-teori tentang objek penelitian menggunakan metode pendekatan *maslahah al-mursalah* dan pendekatan sosiologi hukum terhadap penggunaan syirkah amlâk sebagai biaya selamatan orang meninggal yang sudah menjadi tradisi atau adat.

Bab ketiga berisi tentang objek penelitian. Dalam bab ini ada berbagai sub bab yang menganalisis secara detail dari objek penelitian dengan tinjauan hukum Islam tentang mengapa selamatan orang meninggal yang menghabiskan banyak biaya tidak bisa dihentikan dikalangan msyarakat menengah kebawah. Dalam bab ini juga dilengkapi dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut.

Bab keempat adalah konektifitas antara beberapa konsep tentang syirkah amlâk harta waris sebagai biaya selamatan. Bagaimana menurut pandangan Islam serta bagaimana sistem penggunaan dari harta waris

Bab kelima adalah penutup. Pada bab ini penyusun mengambil suatu kesimpulan dari permasalah penelitian yang telah dibahas sebelumnya serta disertai saran-saran baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang dilakukan terhadap Penggunaan harta syirkah amlâk atas harta waris sebagai biaya selamatan orang meninggal di Desa Banjar Barat, Kabupaten Sumenep, Madura. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Akad pemufakatan yang dilakukan dalam penggunaan harta waris *syirkah amlâk* atau kepemilikan bersama atas hak terhadap harta waris, guna sebagai biaya selamatan orang meninggal dilakukan melalui musyawarah, akan tetapi kesepakatan kebanyakan lebih didominasi sesepuh atau orang yang berpengaruh dalam keluarga tersebut. Sebagian bentuk kesepakatan (akad) antar pihak tersebut melalui cara *mu'athah* atau kesepakatan berdasarkan tradisi. Adapun adik-adiknya atau ahli waris yang belum cakap hukum hanya ikut apa yang telah menjadi keputusan sesepuh. Hal tersebut dibolehkan, selagi tidak merugikan pihak lain dan saling merelakan sehingga tidak ada perselisihan di kemudian hari.
2. Alasan masyarakat Desa Banjar Barat tidak meninggalkan tradisi selamatan bagi orang meninggal dengan memberi suguhan makanan yang salah satunya harus menyembelih sapi adalah tingginya rasa kekitaan *(ma'iyah)* atau rasa solidaritas. Disamping upacara selamatan merupakan warisan nenek moyang, upacara selamatan tersebut mengandung unsur-unsur keagamaan.

B. Saran-saran

1. Penggunaan harta *syirkah amlâk* sebagai biaya selamatan tidak mutlak ketidakbolehannya, akan tetapi tergantung kemampuan ekonomi masing-masing keluarga. Jika ia berasal dari keluarga tidak mampu kemudian memaksakan adanya adat tersebut, maka hal tersebut tidak dibenarkan. Akan tetapi jika keluarga mayit berasal dari kalangan ekonomi mampu, maka hal yang demikian dibolehkan dengan adanya kesepakatan bersama, karena esensi dari sebuah selamatan adalah mendoakan mayit serta menyuguhkan makanan sebagai sedekah yang mana pahalanya dikhususkan bagi mayit.
2. Untuk meminimalisir biaya yang akan dikeluarkan, hendaknya acara tahlilan tidak dibuka secara umum, melainkan untuk keluarga dan tetangga terdekat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Bumi Restu, 1974

B. Hadits

Hambal, Ahmad Ibnu, *Musnad Ahmad Ibnu Hambal,* Dar Al fikr*,* tth.

Sajistaniy, Abu Daud Sulaiman Al-Asy-'ats Al-, *Sunan Abu Daud,* Juz III, Beirut, Darul Fikri, tth.

Shiddiq Akhyar As-, *Sahih Muslim,* jilid 3, Hadits nomor 1630, Jakarta: Assunnah, 2010.

C. Fiqih/Ushul Fiqh

Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris,* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.

Az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'Adillatuhu*, Beirut: Darul Fikr, 1989

Darajat, Zakia, *Ilmu Fiqh,* Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Ghazaly, Abdul Rahman et al., *Fiqih Muamalat,* cet-1, Jakarta: Prenada Media Goup, 2010.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* cet. Ke 8, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.

Mardani, *Fiqh Ekonomy Syariah: Fiqih Muamalah, Cet ke-1* Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalat,* Jakarta: Amzah, 2010.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,* Bogor: Ghali Indonesia, 2012.

Sabiq, al-Sayyid, *Fiqh al-sunnah,* cet ke-4, Beirut; Dar al-fikr, 1989.

Salam, Zarkasi Abdul, Oman Faturrahman, *Pengantar Ushul Fiqh 1* Yogyakarta: LESFI.

Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Fiqhul Mawaris, Hukum-hukum Warisan Dalam Syariat Islam,* cet-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Syriduddin, Amir, Garis-garis Besar Ushul Fiqh, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012

_____, *Pemikiran Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2010.

Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam: (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah),* Cet ke-3, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.

D. Lainnya

Ahmad Azhar Basyir *Hukum Waris Islam* (edisi revisi) cet. Ke-14*,* Yogyakarta: UII Press, 2001.

Ahmad, Amrullah, SF. Dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional,* Jakarta: Gema Insani Press, 1966.

Amruzi, Fahmi Al-, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif fiqih, KHI, Hukum Adat Dan KUHPerdata,* cet. Ke-II , Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat),* cet. Kedua, Jakarta: Rajawali Pres, 2010

Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud Al-, *Ekonomi Zakat,* edisi-1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006

Djailani , Abdul Qodir, *Keluarga Sakinah,* Surabaya, Bina Ilmu, 1995.

Habiburraahman, *Rekonstruksi Hukum kewarisan Islam di Indonesia,* Jakarta, Kencana Prenada Group.

Hamid, Zahri, *Azas-azas Muamalat,* Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.

Jonge, Hub de, (ed), *Agama, Kebudayaan, dan Ekonomi: Studi-Studi Interdisipliner tentang Masyarakat Madura,* Jakarta: Rajawali Pers, 1989.

Khafif, Ali al-, *Mukhtasar Ahkam Al-Muamalat Al-Syar'iyyah,* cet ke-4 kairo: Matba'ah Al-Sunnah Al-Malikiyyah, 1952

KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 183

Majid, Abdul, *Pokok-pokok fiqih muamalah dan hukum kebendaan dalam Islam,* Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1986.

Majid, Abdul, *Pokok-pokok fiqih muamalah dan hukum kebendaan dalam Islam,* Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1986.

Maulana Hasanudin, Jaih Mubarok, *Perkembangan Akad Musyarakah,* Cet. I , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Rahadjo, *Pengantar, Sosiologi Pedesaan dan Pertanian,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.

Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia,* Jakarta: INIS, 1998.

Ritszer, Goeorge, dialihbahasakan oleh Saut Pasaribu Dkk., *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Edisi Ke 8, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Shahab, Kurnadi, *Sosiologi Pedesaan,* Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2007.

Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simajuntak, *Hukum Kewarisan Islam (Lengkap dan Praktis),* Cet. Ke-1, Jakarta: sinar Grafika, 1995.

Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer,* Alih bahasa: Sahiron *Syamsudin*, M.A dan Burhanudin, Yogyakarta: elSAQ Press, 2014.

Syukur, Sarmin *(alih bahasa), Hukum Waris Islam,* Surabaya: Al-Ikhlas 1995.

Usman, Suparman, *Hukum Islam (Asas-asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dan Tata Hukum Indonesia), cet. Kedua,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Wibowo, H.J, Dkk, *Tatakrama Suku Bangsa Madura,* Yogyakarta, Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, 2002.

Zulkarnain Nasution, *Solidaritas Sosial Dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Malang: UMM Press, 2009.

E. Skripsi

Radhia Latjare, *"Konsep Pemilikan Harta dan Pemanfaatannya Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pemikiran M. Chapra)"*, (Yogyakarta: IAIN *Sunan* Kalijaga, 2003).

Subadri, "Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Tamanmartani Kalasan Sleman Dilihat Dari Hukum Islam" (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2005)

F. Website

http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Madura diakses 23 Mei 2015.

http://umuchoiro.blogspot.com/2013/11/solidaritas-dan-partisipasi masyarakat.html, akses 01 April 2015.

http://www.benderaaswaja.com/2010/09/blog-post.html#.VWkiEFJ5u1k di akses 05 juni 2015.

G. Wawancara

Wawancara dengan Abd. Qodir di kediamannya, Desa Banjar Barat pada pada tanggal 27 April 2015.

Wawancara dengan Ach. Rofi'e Ketua Karang Taruna, Desa Banjar Barat, diwawancarai di kediamannya pada tanggal 26 April 2015.

Wawancara dengan Busahwan, pedagang tembakau, pada tanggal 09 Februari 2015 di kediamannya, Desa Banjar Barat.

Wawancara dengan H. Abrori, di kediamannya, Banjar Barat, pada tanggal 25 April 2015.

Wawancara dengan Hajir, tokoh masyarakat dan buruh tani, pada tanggal 12 Februari 2015, di kediamannya Desa Banjar Barat.

Wawancara dengan Marsuni, kepala rumah tangga dan sebagai buruh tani, pada tanggal 30 April 2015 di kediamannya, Desa Banjar Barat.

Wawancara dengan Rustini dikediamannya, *(warga desa yang kehilangan Kakek dan nenek dalam waktu yang dekat)*, Desa Banjar Barat, pada tanggal 26 April 2015.

Wawancara dengan Syafi'in, SekDes Desa Banjar Barat, di kemdiamannya, pada tanggal 29 Februari 2015

Wawancara dengan Ust. Marzuqi M.H di kediamannya, Desa Banjar Barat pada tanggal 25 April 2015.